



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3911-3919

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Administratif Di Pilkada Kota Medan Tahun 2020

Faisal Hamid Rambe^{1✉}, Dani Sintara², Yeltriana³, Syahrul Bakti Harahap⁴
Program Studi Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Email: faisalhamidrambe@umnaw.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran administratif selama pemilihan pilkada tahun 2020. Untuk analisis data, Penelitian ini menerapkan metode Kualitatif dan pendekatan normatif. Sumber penelitian adalah Ketua Bawaslu Kota Medan dan Divisi Penyelesaian Pelanggaran. Data dikumpulkan melalui kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Bawaslu bertugas meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu untuk menjamin kedaulatan dan murninya hasil suara rakyat. Bidang tugas Bawaslu sebagai pelaksana Pemilu sangat terbatas. Banyak berita yang menyebutkan bahwa Bawaslu tidak cukup mengawasi proses pemilu. Harapan masyarakat terhadap Bawaslu sangat tinggi, tetapi kewenangannya terbatas. Tetapi, sebaliknya, Bawaslu tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Bawaslu bertugas meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu untuk menjamin kedaulatan dan murninya hasil suara rakyat. Bidang tugas Bawaslu sebagai pelaksana pemilu sangatlah terbatas. Banyak berita menyebutkan bahwa Bawaslu tidak cukup mengawasi proses pemilu. Harapan masyarakat terhadap Bawaslu sangat tinggi, tetapi kewenangan mereka terbatas. Pelaksanaan pemilu akan terganggu jika tugas Bawaslu tidak efektif. Studi ini menemukan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tanggung jawab penting yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti mengawasi tahapan proses pelaksanaan pemilihan dan mencegah pelanggaran pemilihan.

Kata Kunci; *Pelanggaran Administratif, Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah*

Abstract

This study aims to analyze the role of Bawaslu in preventing administrative violations during the 2020 regional election. For data analysis, this research uses qualitative methods and a normative approach. The research sources are the Chairman of the Medan City Bawaslu and the Violation Resolution Division. Data was collected through literature review, observation, interviews, documentation, and triangulation. Bawaslu is tasked with improving the quality of election implementation to ensure the sovereignty and purity of the people's votes. Bawaslu's scope of duties as the election implementer is very limited. Many news articles mention that the Election Supervisory Board (Bawaslu) does not adequately oversee the election process. The public's expectations of the Election Supervisory Board (Bawaslu) are very high, but its authority is limited. However, on the contrary, Bawaslu does not have sufficient authority to carry out its duties. Bawaslu is tasked with improving the quality of election implementation to ensure the sovereignty and purity of the people's vote results. The scope of Bawaslu's duties as the election organizer is very limited. Many news reports mention that the Election Supervisory Board (Bawaslu) did not adequately oversee the election process. The public's expectations of Bawaslu are very high, but their authority is limited. The implementation of the election will be disrupted if the duties of the Election Supervisory Board (Bawaslu) are not effective. Research results show that Bawaslu has an important role and duties as stipulated in the legislation, including overseeing the stages of the election process and preventing election

Keywords; Administrative Violations, Democracy, Regional Head Election

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi perwakilan yang memungkinkan negara untuk membangun sistem sirkulasi kepemimpinan melalui pemilihan umum dimana setiap warga dapat mengikuti pilihan mereka tanpa merasa diganggu atau diintimidasi. Sistem ini juga memungkinkan Lembaga peradilan yang independent, kebebasan berpendapat dan berserikat, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses kependidikan yang layak seperti yang dirumuskan di Internasional Commission of Jurist di Bangkok Tahun 1965.

Salah satu cara utama untuk menjalankan Demokrasi Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada, Namun pelanggaran administratif kerap mengganggu integritas pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara Bawaslu menangani pelanggaran administratif selama pilkada kota medan tahun 2020. Artikel ini menganalisis berbagai pendekatan teoritis, mengevaluasi implementasi strategi Bawaslu, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat pengawasan pemilu.

Fahmi.et. all dalam Ummah 2019 mengatakan Dalam Negara demokrasi, pemilu adalah cara rakyat menjalankan kedaulatan mereka dan mengubah keinginan rakyat untuk mendapatkan jabatan yang ada dilembaga negara. Proses pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil agar rakyat dapat memilih wakil ataupun pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan dilakukan untuk memilih Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dilakukan adalah bentuk kedaulatan rakyat. Masyarakat berharap pemilu akan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka dipusat dan daerah. Selain itu tujuan dari pemilu adalah untuk membangun pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, pelaksanaan pemilu terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah saat penyelenggaraan menetapkan Undang-undang melalui pemilihan, tahap kedua adalah proses, dan tahap terakhir adalah saat pengadilan menangani masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu Indonesia menghadapi sejumlah masalah, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga penyelenggara pemilu. Pasal 1 ayat 7 Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa DKPP bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan anggota DPD secara langsung.

Sarwoto dalam Yuniarti 2019 menyatakan mereka mengawasi seluruh proses pemilihan, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menjamin pemilihan yang adil, semua elemen ini sangat penting. Maka diharapkan pengawasan menjadi lebih berkualitas, efisien dan efektif dengan kehadiran Bawaslu.

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilakukan sekaligus untuk meningkatkan tanggung jawab lokal, kesetaraan politik, dan respons lokal, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu hubungan kuasa yang didasarkan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat terkait erat dengan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat lokal. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dapat meningkatkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di daerah tersebut. Pemilihan yang efektif akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, dan pemilihan yang dilakukan secara demokratis dan profesional akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan politik.

Dalam landscape administratif modern, peran badan pengawas regulasi menjadi

sangat penting dalam memastikan berfungsinya Lembaga-lembaga pemerintah dan melindungi kegiatan publik. Salah satu entitas penting tersebut adalah badan pengawas yang bertugas memantau dan membimbing aktifitas organisasi pemerintah untuk mencegah pelanggaran administratif.

Pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif tidak bisa disepelekan karena mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap salah urus, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan sumber daya publik. Sektor publik sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang baik sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tidak dapat dihindarkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran terjadi selama proses pemilu, termasuk yang terjadi pada Pemilu 2020. Meskipun telah dilakukan secara teratur dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sejak Pemilu 1955, ada beberapa pihak yang merasa bahwa baik Penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu telah menipu mereka. Dengan cara yang sama, hak menyatakan pendapat melalui demonstrasi terus berlanjut selama gelaran Pemilu 2020 hingga sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrative pemilu diselesaikan dengan cepat, tidak memihak dan terbuka. Jika ada beberapa laporan atau temuan pemeriksaan Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan yuridis normatif sebagai metodologi penelitian. Analisis data penelitian adalah yuridis kualitatif, dengan analisis deskriptif dan perspektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Joenaidi dan Jhonny, Penelitian hukum adalah penelitian tentang hukum baik sebagai ilmu atau aturan dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

Iskandar (2009) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat gambaran yang kompleks, menyelidiki kata-kata, Menyusun laporan komprehensif dari perspektif responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mengidentifikasi Pelanggaran Administrasi pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Perspektif demokrasi, kerawanan pemilu adalah konsep yang seragam dan kompleks. Oleh karena itu, untuk membuat IKP pilkada 2020, Anda harus memiliki kejelasan konseptual dan melihat konteksnya di tempat dan waktu tertentu. Menerjemahkan masalah adalah tantangan pertama dalam membuat kerangka konseptual. Merumuskan juga berarti menyederhanakan ke dalam bentuk operasional dengan ukuran yang objektif.



Gambar. 1. Kerangka Konseptual IKP Pilkada serentak

Oleh karena itu, pemilihan umum yang efektif dan efisien sangat penting untuk membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas serta untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum dikeluarkan.

Putusan Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan pasal 461 ayat (6) adalah sebagai berikut;

- Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Teguran tertulis.

c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu.

d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Hasil pemeriksaan berkas dugaan pelanggaran dikategorikan sebagai berikut: pengawas pemilu dapat meminta kehadiran saksi, terlapor, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, pelapor dan atau ahli untuk didengar keterangannya dan atau klarifikasinya dibawah sumpah selama proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran.

Evaluasi Strategi Bawaslu di Pilkada Kota Medan 2020

Bawaslu Kota Medan menerapkan beberapa strategi utama untuk mencegah pelanggaran administratif:

1. Peningkatan kapasitas SDM, pelatihan intensif bagi pengawas pemilu menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran administratif.
2. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat sipil dalam pengawasan dan penegakan hukum.
3. Edukasi publik, kampanye massif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pilkada yang jujur dan adil.
4. Penegakan hukum yang tegas, Bawaslu kota medan memberikan sanksi tegas kepada peserta pilkada yang melanggar aturan administratif.

B. Peranan Bawaslu Kota terhadap Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Badan pengawas pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika pemilihan umum pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955, istilah "pengawasan pemilihan" belum ada. Selama periode ini, pemilihan parlementer diadakan untuk membangun sistem parlementer yang disebut Majelis Konstitusi Parlementer. Semua orang yang berpartisipasi dan warga bersemangat untuk melakukannya. Pada masa itu, terjadi konflik ideologis yang sangat kuat, dan hanya ada sedikit kecurangan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu memperkuat lembaga pengawas pemilu dengan mengubah kedudukan, tugas dan wewenang Bawaslu. Di antara perubahan tersebut, Bawaslu Provinsi didirikan dan diberi wewenang untuk menangani sengketa pemilu. Kedudukan bawaslu kembali diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota setelah Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengawas, eksekutor, dan pemutus perkara meningkat.

Bawaslu Republik Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pencegahan pemilihan umum. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholder, sejumlah studi akan diperlukan. Untuk mencegah pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggara pemilu, diperlukan upaya pemetaan yang menyeluruh.

Indeks kerawanan pemilu (IKP) dibuat oleh Bawaslu untuk memenuhi tugas-tugas tersebut di atas. IKP akan memberikan data, analisis, dan rekomendasi kepada jajaran pengawas pemilu untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan, program, dan strategi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu. Selain itu, diharapkan bahwa KIP akan dipertimbangkan oleh seluruh pemangku kepentingan pilkada serentak (pilkada) pada tahun 2020 untuk mengantisipasi kerawanan pilkada serentak.

Sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaga Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dikenal sebagai Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diperlukan untuk menjalankan pilkada yang demokratis. Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara yang bersifat tetap dan diberi wewenang untuk mengawasi jalannya pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa Bawaslu berperan sebagai lembaga yang memiliki peranan penting seperti;

1. Alasan utama untuk perumusan kebijakan pemilu adalah penggunaan metode dan pola pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Pola-pola ini tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pemilu berikutnya. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
2. Ini akan meningkatkan reputasi Bawaslu baik secara internal maupun eksternal. Kedua hal ini berkontribusi pada pembangunan citra kelembagaan negara dengan memperkuat simbol sistem politik Indonesia. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Bawaslu telah menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai misinya, yaitu menumbuhkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasannya, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu secara transparan, cepat, dan akurat.

Meningkatkan pengawasan partisipatif—yang melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain—harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan Bawaslu.

SIMPULAN

Bentuk pengawasan Bawaslu dalam pilkada tahun 2020 dijalankan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama pemilu dikatakan cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Kadang-kadang, Pengawas Pemilu mengabaikan berbagai masalah yang muncul selama hari H pemilihan, menyebabkan banyak masalah di akhir proses pemilihan.

Bawaslu membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memenuhi tugas-tugas tersebut di atas. IKP dimaksudkan untuk memberikan data, analisis, dan saran kepada jajaran pengawas pemilu untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan, program, dan strategi yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi.et.all, *'Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus'* Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 10, Nomor 1, April 2020
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, h. 11.
- Joenaedi, Efendy dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016)
- Muhammad ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Madani Legal Review Vol. 2 No.1 Juni 2018 h.34
- M. Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 16, no. 3, pp. 379–395, 2009, doi: 10.20885/iustum.vol16.iss3.art4.
- M. S. Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- P. Pemilu and D. I. Daerah, "Mutiara Fahmi , Zahul Pasha , Khairil Akbar," vol. 10, no. 2, pp. 1–31.
- Yuniarti, H. Martoyo, and D. Darmawan, "Pelaksanaan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sambas," *PublikA*, vol. 8, no. 3, pp. 1–17, 2019.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991. h 94

S. S. Nugroho, A. T. Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, vol. 2. 2020. [Online].

Available: [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)

A. Buku, M. Soekanto, S. Soekanto, and S. Hukum, "DAFTAR PUSTAKA A. Buku," pp. 111–113, 2020.

Madani Legal Review, vol. 2, no. 1, pp. 59–70, 2019, doi: 10.31850/malrev.v2i1.332.